

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 239 TAHUN 2023

TENTANO

PERSETUJUAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) KEGIATAN OPERASIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA) KOTA PAGAR ALAM DI JALAN SERMA MARZUKI NOMOR 11 RT/RW 001/001 KELURAHAN NENDAGUNG, KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN, KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA SELATAN OLEH DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan:
 - 1) Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Penetapan Peraturan 2023 tentang Tahun Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
 - 1) Pasal 3
 - Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
 - (2) Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
 - (3) Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat

- 2) Pasal 86 Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan memenuhi kriteria, tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sesuai dengan rencana tata ruang, wajib Menyusun DELH atau DPLH,
- Pasal 88 ayat (5) Persetujuan DELH atau DPLH dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah,
- b. bahwa Kegiatan Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Pagar Alam di Jalan Serma Marzuki Nomor 11 RT/RW 001/001 Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan oleh Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam adalah Kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);
- c. bahwa Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Nomor 440/1185/DINKES/2023 tanggal 28 Agustus 2023 perihal Permohonan Penerbitan Persetujuan Lingkungan;
- d. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c:
 - berdasarkan hasil Uji Administrasi Kelengkapan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam Nomor 660/204/DLH-II/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Kelengkapan Administrasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2) diperlukan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah dilakukan pembahasan dalam Rapat Pemeriksaan Substansi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Laboratorium

Kesehatan Daerah Kota Pagar Alam yang berlokasi di Jalan Serma Marzuki Nomor 11 RT/RW 001/001 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan oleh Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Berita Acara Nomor: 660/06/BA/DPLH/S.KPA/DLH-II/2022 pada tanggal 27 Desember 2022;

e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA) Kota Pagar Alam di Jalan Serma Marzuki Nomor 11 RT/RW 001/001 Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan Oleh Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 - 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

Memperhatikan

Validasi Uji Administrasi Kelengkapan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam Nomor 660/204/DLH-II/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Kelengkapan Administrasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

EKEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM TENTANG PERSETUJUAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) KEGIATAN OPERASIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA) KOTA PAGAR ALAM DI JALAN SERMA MARZUKI NOMOR 11 RT/RW 001/001 KELURAHAN NENDAGUNG, KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN, KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA SELATAN OLEH DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM

KESATU

Kegiatan Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Pagar Alam Di Jalan Serma Marzuki Nomor 11 RT/RW 001/001 Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan Oleh Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam

KEDUA

: Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah:

Pagar Alam

2. Jenis Usaha dan/ : Aktivitas Pelayanan Penunja

atau Kegiatan Kesehatan

3. Penanggung Jawab : Desi Elviani, S.E., M.M.

4. Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Paga

5. Alamat Kantor : Jalan AIS Nasution Nomor
Kelurahan Alun Dua, Kecamat
Pagar Alam Utara, Kota Pagar Ala

Provinsi Sumatera Selatan

6. Telepon/Fax. : (0730) 6210678

 Lokasi Usaha dan/ : Jalan Serma Marzuki Nomor atau kegiatan RT/RW 001/001 Kelurah

Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan

KETIGA : Ruang lingkup rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Amar KESATU, meliputi Kegiatan Utama

KEEMPAT : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki

Persetujuan Teknis sesuai kegiatan

KELIMA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi

komitmen Persetujuan Teknis

KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

wajib:

 melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Keputusan Wali Kota Pagar Alam;

mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis dalam Keputusan Wali Kota Pagar Alam;

 mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

 melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD di Kota Pagar Alam terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini;

 mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;

- melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);
- melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
- melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
- mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
- memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak

lalu lintas;

- menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 14. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali selama Kegiatan Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Pagar Alam di Jalan Serma Marzuki Nomor 11 RT/RW 001/001 Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan oleh Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam berlangsung dan menyampaikan kepada:
 - a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala
 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi
 Sumatera Selatan;
 - c. Wali Kota Pagar Alam melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;

dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a sampai huruf c di atas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.

KETUJUH

: Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Pagar Alam ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM angka 14 (empat belas) paling lama 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.

KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Wali Kota Pagar Alam

menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk

melakukan pengawasan.

KESEMBILAN : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDELAPAN

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

KESEPULUH : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud

dalam Amar KESEMBILAN ditentukan pelanggaran, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan perauran perundang-undangan

KESEBELAS : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan

permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

KEDUA BELAS : Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) ini

merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan

Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah

KESEBELAS : Keputusan Wali Kota Pagar Alam ini berlaku sejak tanggal

ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya

Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada tanggal: 31 Agustus 2023 WALI KOTA PAGAR ALAM

ALPIAN MARKONI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth

- 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
- Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
- Kepala UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam

- 5 Camat di Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
- 6. Lurah di Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR: 660/ 239/S.KPA/DLH-II/2023

TENTANG

PERSETUJUAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) KEGIATAN OPERASIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA) KOTA PAGAR ALAM DI JALAN SERMA MARZUKI NOMOR 11 RT/RW 001/001 KELURAHAN NENDAGUNG, KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN, KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA SELATAN OLEH DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM

A. MATRIKS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

	Damp	ak Lingkungan ya	ng Ditimbulkan	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi	Periode	Institusi Pengelola Lingkungan
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak		Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Hidup
A. Op	perasional						
1.	Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Sikap dan persepsi masyarakat.	Dengan dilakukannya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam di Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, diperkirakan masyarakat mempunyai sikap dan persepsi yang positif, karena bisa mendukung seluruh aktivitas ekonomi, Kesehatan masyarakat Kota Pagar Alam.	Pendekatan Sosial: - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di wilayah studi terkait aktivitas UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; - Memberikan prioritas kepada pengusaha yang ada di sekitar dan luar area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dan menjadi rekanan usaha di UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; - Mengelola seluruh dampak negatif dari aktivitas UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; - Mengelola limbah medis, limbah cair dan limbab B3 yang timbul dari aktivitas UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. Pendekatan Institusi:	Berada diluar area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama berlangsungnya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Pelaksana: UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Pengawas: Lurah di Kelurahan Nendagung, Camat di Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan

No		pak Lingkungan ya	ng Ditimbulkan		Lokasi	Periode	Institusi Pengelola Lingkungan
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Hidup
				Melakukan koordinasi dengan aparat Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan; dan Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam.			Kehutanan melalui halaman web: simpel:klhk.go.id
		Pendapatan masyarakat.	Dengan dilakukannya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam di Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, diperkirakan masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang mempunyai peningkatan pendapatan khususnya disaat jam operasional.	Pendekatan Sosial: Pemberian upah kerja/gaji Tenaga kerja honorer UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam minimal sesuai dengan Upah minimum Kota Pagar Alam yang berlaku yang menyesuaikan dengan tingkatan status tenaga kerja dalam ketenagakerjaan pada kegiatan operasional UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, sehingga bisa berdampak terhadap pendapatan masyarakat sekitar UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; dan Memberi kesempatan kepada pengusaha lokal untuk ikut menjadi rekanan utama untuk mendukung operasional UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. Pendekatan Institusi: Melakukan koordinasi dengan aparat Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan; dan Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, Dinas Penanaman Modal Pelayanan	Berada diluar area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama berlangsungnya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA.	- Pelaksana: UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; - Pengawas: Lurah di Keluraha: Nendagung, Camat di Kecamatan Pagar Alam Selata dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan - Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenai Kerja Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumater Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halaman web: simpel kihk go id.

0	Damj Sumber	pak Lingkungan ya	1	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelola Lingkunga Hidup
L	Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	,	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Hiddp
				Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam.			
		Kesempatan kerja dan berusaha.	Dengan dilakukannya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan akan terdapat pekerjaan dan usaha tambahan.	Pendekatan Sosial: Melakukan sosialisasi terhadap kesempatan kerja baru di Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam melalui media sosial, media cetak sesuai kualifikasi khususnya untuk tenaga kerja non ASN. Pendekatan Institusi: Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia dan Sekretariat Daerah Kota pagar Alam terkait kebutuhan tenaga kerja ASN.	Berada diluar area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama berlangsungnya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	 Pelaksana: UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Pengawas: Lurah di Keluraha Nendagung, Camat di Kecamatan Pagar Alam Selata dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam Gota Pagar Alam, Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tena Kerja Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumater Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halaman web: simpel.klhk.go.id.
		Peningkatan kebisingan dan kualitas udara.	Dampak dari Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan tidak akan melebihi Hasil Uji Kualitas Udara dan Kebisingan yaitu 62,77 dB dan (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Baku Mutu Udara	Pendekatan Teknologi: - Melakukan pembangunan pagar keliling yang dilengkapi dengan berbagai vegetasi berdaun rapat untuk meredam kebisingan; - Tenaga kerja di area wajib menggunakan earplug dan earmuff serta masker saat melakukan pengujian sampel di area laboratorium UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; - Membuat ruang kedap suara untuk area laboratorium UPTD LABKESDA Dinas	Berada dalam area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama berlangsungnya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Pelaksana: UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Pengawas: Lurah di Keluraha Nendagung, Camat di Kecamatan Pagar Alam Selati dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Paga Alam, Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dan Dinas Lingkungan Hidup dan

	Dam	pak Lingkungan ya	ng Ditimbulkan		Lokasi	Periode	Institusi Pengelola Lingkungan
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Hidup
			Ambien Dan Baku Tingkat Kebisingan, 2005) serta (Lampiran VII Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021).	Kesehatan Kota Pagar Alam untuk mencegah kebisingan; dan - Membuat ruangan laboratorium UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam sesuai standar. yaitu memiliki ventilasi udara (fan, blower) untuk mensirkulasi udara; dan - Melakukan penghijauan di seluruh area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan proporsi ruang terbuka hijau mencapai 30% dari luas total.			Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halaman web: simpel.klhk.go.id.
			Sakit, Domestik Dan	Pendekatan Teknologi: - Mengolah seluruh air limbah domestik dari kegiatan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dan fasilitas penunjangnya pada sarana pengolah air limbah cair sebelum dimanfaatkan untuk penyiraman; - Merawat dan memelihara sarana pengolah air limbah cair secara rutin; - Memelihara dan merawat saluran drainase internal; - Menyediakan bak kontrol untuk memantau kualitas air limbah; dan - Melakukan daur ulang air limbah dari kegiatan pasien rawat jalan dan pengunjung rumah sakit untuk penyiraman tanaman. Pendekatan Institusi: Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.	Kesehatan Kota	Dilakukan selama berlangsungnya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	 Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Pengawas: Lurah di Kelurahan Nendagung, Camat di Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halaman web: simpel.kihk.go.id.

	Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan				Lokasi	Periode	t all all all all all all all all all al
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Control of the second	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelola Lingkungan Hidup
			Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021).				
		Timbulnya Limbah B3.	Dampak Limbah B3 medis dan non medis yang dihasilkan dari Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan dapat menyebabkan pencemaran terhadap air tanah dangkal dan dalam, serta berbahaya terhadap Kesehatan tenaga kerja dan masyarakat disekitar UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	 Membangun penampungan sekunder (secondary containment) untuk limbah medis berbahaya sebagaimana dipersyaratkan seperti Cold Storage; Secara berkala memberikan pelatihan kepada karyawan dalam penanganan limbah B3; Menerapkan SOP (Standard Operational Procedure) tentang pengelolaan limbah B3 medis dan non-medis; Melakukan pengurangan dan pemilahan limbah B3 medis; dan Melakukan strerilisasi limbah B3 medis dengan autoclave sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 	Berada diseluruh area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama berlangsungnya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	 Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halaman web: simpel kihk go id.
		Timbulnya sampah padat.	Sampah padat yang dihasilkan dari Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan akan menyebabkan gangguan estetika lingkungan, pencemaran air tanah	 Menyediakan TPS (Tempat Penampungan Sampah) terpisah dan tertutup (Organik dan An-Organik); Mengumpulkan seluruh limbah padat domestik non-B3 dari kegiatan Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; dan Membuang limbah yang tidak dapat digunakan kembali atau tidak dapat di- 	Berada diseluruh area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama berlangsungnya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	 Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar

		pak Lingkungan ya	ng Ditimbulkan		Lokasi	Periode	
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelola Lingkungan Hidup
			dangkal dan dalam, udara.	daur ulang ke tempat pembuangan akhir (TPA).			Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halaman web: simpel kihk.go Id
		Kecelakaan kerja.	Saat melakukan Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan tidak terjadi kecelakaan kerja lebih dari 5 kecelakaan kerja setiap tahunnya.	 Tenaga kerja yang berada didalam ruang laboratorium wajib menggunakan alat pelindung diri yang sesuai SNI; Adanya titik kumpul saat terjadi bahaya kecelakaan seperti kebakaran Gedung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Tenaga kerja harus mematuhi sistem manajemen K3 di UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Tenaga kerja harus melakukan Pendidikan, bimbingan dan pelatihan teknis terkait kecelakaan kerja di area laboratorium; dan Membuat SOP Keselamatan Kerja di area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. 	Berada di ruangan laboratorium UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama berlangsungnya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang melibatkan Laboratorium Lingkungan terakreditasi; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halaman web: simpelkihk.go.id
	Pengoperasian Sarana & Prasarana.	Peningkatan kebisingan dan kualitas udara.	Dampak dari Pengoperasian Sarana & Prasarana UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan tidak akan melebihi Hasil Uji Kualitas Udara dan Kebisingan yaitu 62,77 dB dan (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang	Pendekatan Teknologi: - Melakukan pembangunan pagar keliling yang dilengkapi dengan berbagai vegetasi berdaun rapat untuk meredam kebisingan; - Tenaga kerja di area wajib menggunakan earplug dan earmuff serta masker saat melakukan pengujian sampel di area laboratorium UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; - Membuat ruang kedap suara untuk area laboratorium UPTD LABKESDA Dinas	Berada dalam area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama berlangsungnya Pengoperasian Sarana & Prasarana UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Pelaksana: UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Pengawas: Lurah di Kelurahan Nendagung, Camat di Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dan Dinas Lingkungan Hidup dan

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelola Lingkunga Hidup
			Baku Mutu Udara Ambien Dan Baku Tingkat Kebisingan, 2005), serta (Lampiran VII Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021).	Kesehatan Kota Pagar Alam untuk mencegah kebisingan; Membuat ruangan laboratorium UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam sesuai standar yaitu memiliki ventilasi udara (fan, blower) untuk mensirkulasi udara; Melakukan penghijauan di seluruh area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan proporsi ruang terbuka hijau mencapai 30% dari luas total; Melakukan penyiraman pada area yang berdebu saat musim kemarau; Penempatan ruang terbuka hijau dengan menanam pohon lokal Kota Pagar Alam ataupun menggunakan pot, tanaman yang diletakkan secara vertikal di tembok sehingga menambah keindahan dan kenyamanan; dan Membuat cerobong genset yang tinggi dan dilengkapi dengan filter udara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.			Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halaman web: simpel.klhk.go.id.
		Kualitas air permukaan dan keanekaragaman mikrobiologi.	Saat beroperasinya berbagai macam sarana dan prasarana di UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan menimbulkan dampak terhadap kualitas air permukaan dan tidak melebihi standar baku mutu lingkungan pada (Peraturan Gubernur	Pendekatan Teknologi: Membuat saluran air limbah yang terpisah dengan saluran drainase hujan agar tidak mencemari air permukaan; Membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan Membuat Tempat Penampungan Sampah dengan kategori sampah organik dan anorganik; Pendekatan Sosial:	Berada di area saluran drainase, IPAL, Tempat Sampah.	Dilakukan selama berlangsungnya Pengoperasian Sarana & Prasarana UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	 Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan

_	Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Lokasi	Periode		
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan	Institusi Pengelola Lingkungan Hidup
			Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) Bagi Kegiatan Industri, Hotel, Rumah Sakit, Domestik Dan Pertambangan Batu Bara, 2005) serta (Lampiran VI Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021).	 Menempatkan petugas pengelola IPAL dan pengendalian pencemaran air yang berkompeten dan bersertifikasi; dan Melakukan sosialisasi kepada tenaga kerja dan pengunjung di UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat seperti membuang sampah sesuai tempat dan kategorinya dan tidak menggunakan air bersih secara berlebihan. 			Kementerian Lingkungan Hidu dan Kehutanan melalui halaman web: simpel.klhk.go.id
		Peningkatan iklim mikro.	Diperkirakan saat melakukan Pengoperasian Sarana & Prasarana, suhu udara disekitar dan diseluruh UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam tidak melebihi Hasil Uji Kualitas Suhu Udara di area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam serta (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Baku Mutu Udara Ambien Dan Baku Tingkat Kebisingan,	Pendekatan Teknologi: - Melakukan penghijauan di seluruh area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan proporsi ruang terbuka hijau mencapai 30% dari luas total; - Melakukan penyiraman pada area yang berdebu saat musim kemarau; dan - Penempatan ruang terbuka hijau dengan menanam pohon lokal Kota Pagar Alam ataupun menggunakan pot, tanaman yang diletakkan secara vertikal di tembok sehingga menambah keindahan dan kenyamanan. Pendekatan Institusi: - Melakukan Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam untuk melakukan penghijauan disekitar wilayah UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan	Berada diseluruh area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama berlangsungnya Pengoperasian Sarana & Prasarana UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatai Pagar Alam Selatan, dan Dina Lingkungan Hidup Kota Paga Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Paga Alam, Dinas Lingkungan Hidu dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidan Kehutanan melalui halaman web: simpel kihk gi

No	Comban	pak Lingkungan ya	ng Ditimbulkan		Lokasi	Periode	1
NO	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelola Lingkunga Hidup
			VII Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021).	proporsi setiap 6 bulan dan mewajibkan seluruh tenaga kerja di UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	gg.n muup	Engkungan Aldup	
		Air limbah domestik.	Ditperkirakan dampak yang ditimbulkan dari Pengoperasian Sarana & Prasarana UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang akan menghasilkan air limbah domestik tidak akan melebihi Hasil Uji Laboratorium Air Permukaan, Air Sumur dan (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) Bagi Kegiatan Industri, Hotel, Rumah Sakit, Domestik Dan Pertambangan Batu Bara, 2005) serta (Lampiran VI Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021).	Pendekatan Teknologi: - Mengolah seluruh air limbah domestik dari kegiatan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dan fasilitas penunjangnya pada sarana pengolah air limbah cair sebelum dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman; - Merawat dan memelihara sarana pengolah air limbah cair secara rutin; - Memelihara dan merawat saluran drainase internal - Menyediakan bak kontrol untuk memantau kualitasair limbah hasil olahan; dan - Melakukan daur ulang air limbah dari kegiatan pasien rawat jalan dan pengunjung rumah sakit untuk penyiraman tanaman. Pendekatan Institusi: Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.	Berada di area IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama berlangsungnya Pengoperasian Sarana & Prasarana UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	 Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatar Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidu dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidu dan Kehutanan melalui halaman web: simpel kihk.go.

No	Sumber Dampak	pak Lingkungan ya Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelola Lingkungan Hidup
		Timbulnya limbah B3.	Dampak Limbah B3 medis dan non medis yang dihasilkan dari Pengoperasian Sarana & Prasarana UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan dapat menyebabkan pencemaran terhadap air tanah dangkal dan dalam, serta berbahaya terhadap Kesehatan tenaga kerja dan masyarakat disekitar UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	 Membangun penampungan sekunder (secondary containment) untuk limbah berbahaya sebagaimana dipersyaratkan seperti Cold Storage; Secara berkala memberikan pelatihan kepada karyawan dalam penanganan limbah B3; Menerapkan SOP (Standard Operational Procedure) tentang pengelolaan limbah B3 medis dan non-medis; Melakukan pengurangan dan pemilahan limbah B3 medis; dan Melakukan strerilisasi limbah B3 medis dengan autoclave sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 	Lingkungan Hidup Berada diseluruh area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Lingkungan Hidup Dilakukan selama berlangsungnya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam: Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidu dan Kehutanan melalui halaman web: simpel kihk.go.ki
		Timbulnya sampah padat.	Sampah padat yang dihasilkan dari Pengoperasian Sarana & Prasarana UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan akan menyebabkan gangguan estetika lingkungan, pencemaran air tanah dangkal dan dalam serta udara.	 Menyediakan TPS (Tempat Penampugan Sampah) terpisah dan tertutup (Organik dan An-Organik) Mengumpulkan seluruh limbah padat domestik non-B3 dari kegiatan Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; dan Membuang limbah yang tidak dapat digunakan kembali atau tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan akhir (TPA). 	Berada diseluruh area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama berlangsungnya Pengoperasian Sarana & Prasarana UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidu

	Dam	pak Lingkungan ya	ng Ditimbulkan		Lokasi	Periode	
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelola Lingkungan Hidup
							dan Kehutanan melalui halaman web: simpel.klhk.go.ic
		Kecelakaan kerja.	Saat melakukan Pengoperasian Sarana & Prasarana UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan tidak terjadi kecelakaan kerja lebih dari 5 kecelakaan kerja setiap tahunnya.	 Tenaga kerja yang berada didalam ruang laboratorium wajib menggunakan alat pelindung diri yang sesuai SNI; Adanya titik kumpul saat terjadi bahaya kecelakaan seperti kebakaran Gedung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Tenaga kerja harus mematuhi sistem manajemen K3 di UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Tenaga kerja harus melakukan Pendidikan, bimbingan dan pelatihan teknis terkait kecelakaan kerja di area laboratorium; dan Membuat SOP Keselamatan Kerja di area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. 	Berada di ruangan laboratorium UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam	Dilakukan selama berlangsungnya Pengoperasian Sarana & Prasarana UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam: Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidu dan Kehutanan melalui halaman web: simpelikihkigo.is
3.	Pengunjung UPTD LABKESDA.	Pendapatan masyarakat.	Dengan dilakukannya selama adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam di Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, diperkirakan masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang mempunyai peningkatan pendapatan khususnya disaat jam operasional.	Pendekatan Sosial: Memberi kesempatan kepada pengusaha lokal untuk ikut menjadi rekanan utama untuk mendukung operasional UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. Pendekatan Institusi: - Melakukan koordinasi dengan aparat Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan; dan - Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Berada diluar area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	- Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam: - Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan - Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidu dan Kehutanan melalui halaman webi simpel kihk go.in

	Dam	pak Lingkungan ya	ng Ditimbulkan		Lokasi	Dards 4:	
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelola Lingkunga Hidup
		Peningkatan kebisingan dan kualitas udara.	Dampak dari keberadaan pengunjung ke UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan tidak akan melebihi Hasil Uji Kualitas Udara dan Kebisingan yaitu dB dan (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Baku Mutu Udara Ambien Dan Baku Tingkat Kebisingan, 2005), serta (Lampiran VII Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021).	Pendekatan Teknologi: - Melakukan pembangunan pagar keliling yang dilengkapi dengan berbagai vegetasi berdaun rapat untuk meredam kebisingan; - Tenaga kerja di area wajib menggunakan earplug dan earmuff serta masker saat melakukan pengujian sampel di area laboratorium UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; - Membuat ruang kedap suara untuk area laboratorium UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam untuk mencegah kebisingan; - Membuat ruangan laboratorium UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam sesuai standar yaitu memiliki ventilasi udara (fan, blower) untuk mensirkulasi udara; - Melakukan penghijauan di seluruh area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan proporsi ruang terbuka hijau mencapai 30% dari luas total; - Melakukan penyiraman pada area yang berdebu saat musim kemarau; - Penempatan ruang terbuka hijau dengan menanam pohon lokal Kota Pagar Alam ataupun menggunakan pot, tanaman yang diletakkan secara vertikal di tembok sehingga menambah keindahan dan kenyamanan; dan - Membuat cerobong genset yang tinggi dan dilengkapi dengan filter udara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Berada dalam area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidu dan Kehutanan melalui halaman web: simpel.klhk.go.li

No	Sumber	pak Lingkungan yai Jenis Dampak		Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi	Periode	
H	Dampak	Peningkatan	Besaran Dampak Diperkirakan saat		Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan	Institusi Pengelola Lingkungan Hidup
		Iklim mikro.	adanya Aktivitas Pengunjung, suhu udara disekitar dan diseluruh UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam tidak melebihi Hasil Uji Kualitas Suhu Udara di area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam serta (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Baku Mutu Udara Ambien Dan Baku Tingkat Kebisingan, 2005), dan (Lampiran VII Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021).	The second secon	Berada diseluruh area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Lingkungan Hidup Dilakukan selama adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidu dan Kehutanan melalui halaman web: simpel.klhk.go.id
		Air limbah domestik.	Diperkirakan dampak yang ditimbulkan dari adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang akan menghasilkan air limbah domestik tidak akan melebihi Hasil Uji	Pendekatan Teknologi: - Mengolah seluruh air limbah domestik dari kegiatan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dan fasilitas penunjangnya pada sarana pengolah air limbah cair sebelum dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman; - Merawat dan memelihara sarana pengolah air limbah cair secara rutin.	Berada di area IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidu

	Dam	pak Lingkungan ya	ng Ditimbulkan		Lokasi	Periode	Latitud Baradala Lindana
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelola Lingkungan Hidup
			Laboratorium Air Permukaan, Air Sumur dan (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) Bagi Kegiatan Industri, Hotel, Rumah Sakit, Domestik Dan Pertambangan Batu Bara, 2005) serta (Lampiran VI Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021).	 Memasang grease trap (penangkap lemak) pada unit instalasi pengolahan limbah Memelihara dan merawat saluran drainase internal Menyediakan bak kontrol untuk memantau kualitasair limbah hasil olahan; dan Melakukan daur ulang air limbah dari kegiatan pasien rawat jalan dan pengunjung rumah sakit untuk penyiraman tanaman. Pendekatan Institusi: Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam 			dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidu dan Kehutanan melalui halaman web: simpel.klhk.go.id
		Timbulnya sampah padat.	Sampah padat yang dihasilkan dari adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan akan menyebabkan gangguan estetika lingkungan, pencemaran air tanah dangkal dan dalam, serta udara.	Menyediakan TPS (Tempat Penampungan Sampah) terpisah dan tertutup (Organik dan An-Organik) Mengumpulkan seluruh limbah padat domestik non-B3 dari kegiatan Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; dan Membuang limbah yang tidak dapat digunakan kembali atau tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan akhir (TPA).	Berada diseluruh area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidu dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidu dan Kehutanan melalui halaman web: simpel.klhk.ga
		Kesehatan	Diperkirakan adanya	- Mewajibkan masyarakat yang	Berada diseluruh	Dilakukan selama	- Pelaksana: Dinas Kesehatan
		masyarakat.	Aktivitas Pengunjung	berkunjung untuk menggunakan masker	area UPTD	adanya Aktivitas	Kota Pagar Alam;

L	Dami	ak Lingkungan ya	ng Ditimbulkan		Lokasi	Periode	
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelola Lingkungan Hidup
			UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam khususnya yang tidak menggunakan masker dengan total tidak lebih dari 5 setiap bulannya masyarakat yang mengalami Kesehatan.	saat memasuki area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan menempatkan petugas; dan - Membuat Surat Tugas untuk mewajibkan salah satu tenaga kerja untuk menerapkan penggunaan masker saat berada di area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam	Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanar melalui halaman web: simpel kihk go.id.
		Kecelakaan kerja.	Saat adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan tidak terjadi kecelakaan kerja lebih dari 5 kecelakaan kerja setiap tahunnya.	Tenaga kerja yang berada didalam ruang laboratorium wajib menggunakan alat pelindung diri yang sesuai SNI; Adanya titik kumpul saat terjadi bahaya kecelakaan seperti kebakaran Gedung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Tenaga kerja harus mematuhi sistem manajemen K3 di UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Tenaga kerja harus melakukan Pendidikan, bimbingan dan pelatihan teknis terkait kecelakaan kerja di area laboratorium; dan Membuat SOP Keselamatan Kerja di area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Berada di ruangan laboratorium UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halaman webi simpel kihik go.id.
		Gangguan transportasi dan lalu lintas.	Diperkirakan adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam bisa menyebabkan gangguan transportasi	Pendekatan Teknologi: - Menyediakan lahan parkir yang memadai - Menempatkan petugas pengatur lalu lintas di pintu masuk/keluar dari lokasi	Berada di area parkir UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama adanyo Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	 Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Pengawas: Lurah Keluruhan Nendagang, Cansat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	ng Ditimbulkan Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelola Lingkunga Hidup
			dan lalu lintas disekitar UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan waktu kemacetan kurang dari 2 menit.	UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Pemasangan rambu lalu lintas, zebra cross dan marka di dalam dan di luar kawasan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dan pintu masuk-keluar; Tidak memfasilitasi parkir di badan jalan di sepanjang jalan masuk/keluar UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, dan penempatan traffic cone/stick cone untuk penegasan larangan parkir on street; dan Wajib melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap kondisi jalan di sekitar pintu keluar masuk lokasi UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, agar tidak menimbulkan kemacetan lalu litnas akibat kondisi jalan yang tidak baik. Pendekatan Institusi: Melakukan kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam; dan Melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam pemeliharaan secara berkala terhadap kondisi jalan di sekitar pintu keluar masuk lokasi UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar			Lingkungan Hidup Kota Pagai Alam; dan - Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidu dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidu dan Kehutanan melalui halaman web: simpel.klhk.go.i
R Pa	sca Operasional	1		Alam			
1	Pelepasan tenaga kerja.	Sikap dan persepsi	Dengan dilakukannya Pelepasan Tenaga Kerja	Pendekatan Sosial: - Melakukan sosialisasi kepada	Berada diluar area UPTD LABKESDA	Dilakukan selama - berlangsungnya -	Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
		masyarakat.	UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam di Kelurahan	masyarakat yang ada di wilayah studi terkait aktivitas UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, bahwa	Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Aktivitas dan - Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas	Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelola Lingkungar Hidup
			Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, diperkirakan masyarakat mempunyai sikap dan persepsi yang positif, karena bisa mendukung seluruh aktivitas ekonomi, Kesehatan masyarakat Kota Pagar Alam.	UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam akan melakukan pelepasan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja honorer; dan - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di wilayah studi terkait aktivitas UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, bahwa UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam tidak beroperasi dalam waktu yang tidak ditentukan. Pendekatan Institusi: - Melakukan koordinasi dengan aparat Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan; dan - Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam.		Kesehatan Kota Pagar Alam.	Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan - Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidu dan Kehutanan melalui halaman web: simpel.klhk.go.id
		Pendapatan masyarakat.	Dengan dilakukannya Pelepasan Tenaga Kerja UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam di Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, diperkirakan pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang akan menurun dikarenakan terjadi pelepasan tenaga kerja honorer.	Pendekatan Sosial: - Pemberian upah kerja/gaji Tenaga kerja honorer UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam minimal sesuai dengan Upah minimum Kota Pagar Alam yang berlaku yang menyesuaikan dengan tingkatan status tenaga kerja dalam ketenagakerjaan pada kegiatan operasional UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, sehingga bisa berdampak terhadap pendapatan masyarakat sekitar UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; dan	Berada diluar area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama berlangsungnya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA.	Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidu dan Kehutanan melalui halaman web: simpel kihik gala

	Damp	oak Lingkungan ya	ng Ditimbulkan		Lokasi	Periode	
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelola Lingkunga Hidup
		Kesempatan	Dengan dilakukannya	 Memberi kesempatan kepada pengusaha lokal untuk ikut menjadi rekanan utama untuk mendukung operasional UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. Pendekatan Institusi: Melakukan koordinasi dengan aparat Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan; dan Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam. Pendekatan Sosial: 	Berada diluar area	Dilakukan selama	- Pelaksana: Dinas Kesehatan
		kerja dan berusaha.	Pelepasan Tenaga Kerja, khususnya tenaga honorer di UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan kesempatan kerja dan berusaha menjadi menurun, karena terjadi persaingan yang ketat.	Melakukan sosialisasi kepada tenaga kerja, khususnya tenaga kerja honorer untuk memberikan intensif Pendidikan dan pelatihan agar memilki kesempatan kerja dan berusaha. Pendekatan Institusi: Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia dan Sekretariat Daerah Kota pagar Alam terkait kebutuhan tenaga kerja ASN.	Kota Pagar Alam.	berlangsungnya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Kota Pagar Alam; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halaman web: simpel.klik.go.id.

B. MATRIKS UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

	Dan	npak Lingkungan y	ang Ditimbulkan		Lokasi	Periode	
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pemantauan Lingkungan Hidup	Pemantauan Lingkungan Hidup	Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Operasional					and an and an and an and an	
1.	Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Sikap dan persepsi masyarakat.	Dengan dilakukannya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam di Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, diperkirakan masyarakat mempunyai sikap dan persepsi yang positif, karena bisa mendukung seluruh aktivitas ekonomi, Kesehatan masyarakat Kota Pagar Alam.	Pemantauan dilakukan dengan memerhatikan perilaku dan pendapat masyarakat disekitar UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; dan Pengumpulan pendapat dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, wawancara atau observasi secara langsung ke sekitar lokasi UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. Metode Analisis Data: Analisis data secara kuantitatif dan kualitatif deskriptif.	Berada diluar dan didalam area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama berlangsungnya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan frekuensi 3 bulan dan pelaporan setiap 6 bulan.	 Pelaksana: UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Pengawas: Lurah di Kelurahan Nendagung, Camat di Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halaman web: simpel klhk.go.id.
		Pendapatan masyarakat.	Dengan dilakukannya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam di Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, diperkirakan masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang mempunyai peningkatan pendapatan khususnya disaat jam operasional.	Metode Pengumpulan Data:	Berada diluar area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama berlangsungnya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA dengan frekuensi 3 bulan dan pelaporan setiap 6 bulan.	Pelaksana: UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Pengawas: Lurah di Kelurahan Nendagung, Camat di Kecamatan Pagar Alam Selatar dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenag

No -	Sumber	mpak Lingkungan y	ang Ditimbulkan	_	Lokasi	Periode	
	Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pemantauan Lingkungan Hidup	Pemantauan Lingkungan Hidup	Pemantauan Lingkungan Hidup	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
		Kesempatan kerja dan berusaha.	Dengan dilakukannya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas	eksisting dengan radius 500 m; dan - Dokumentasi dan wawancara kepada aparat Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan. Metode Analisis Data: Analisis data secara kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Metode Pengumpulan Data: - Dokumentasi dan wawancara kepada aparat Kelurahan	Berada diluar area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan	Dilakukan selama berlangsungnya Aktivitas dan	Kerja Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halaman web: simpel.klhk.go.id. - Pelaksana: UPTO LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
			Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan akan terdapat pekerjaan dan usaha tambahan.	Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan; Pemeriksaan data kepegawaian UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Dokumentasi dan wawancara dengan tenaga kerja ASN dan non ASN; Dokumentasi dan wawancara dengan aparat Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia dan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam terkait kebutuhan tenaga kerja ASN Metode Analisis Data: Analisis data secara kuantitatif dan kualitatif deksriptif.	Kota Pagar Alam.	Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan frekuensi 3 bulan dan pelaporan setiap 6 bulan.	 Pengawas: Lurah di Kelurahan Nendagung, Camat di Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halaman web: simpel.klhk.go.id.
		Peningkatan kebisingan dan kualitas udara.	Dampak dari Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas	Metode Pengumpulan Data: - Bekerjasama dengan Laboratorium Lingkungan terakreditasi untuk mengetahui	Berada dalam area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan	Dilakukan selama berlangsungnya Aktivitas dan	- Pelaksana: UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan melibatkan
			Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan tidak akan melebihi Hasil Uji Kualitas	kualitas udara dan kebisingan di	Kota Pagar Alam dengan koordinat (103,240767 E; -	Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota	laboratorium terakreditasi; - Pengawas: Lurah di Kelurahan Nendagung, Camat di

		npak Lingkungan y	ang Ditimbulkan		Lokasi	Periode	Institusi Pemantauan
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pemantauan Lingkungan Hidup	Pemantauan Lingkungan Hidup	Pemantauan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
			Udara dan (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Baku Mutu Udara Ambien Dan Baku Tingkat Kebisingan, 2005), serta (Lampiran VII Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021).	area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Observasi dan wawancara serta dokumentasi foto dengan Kepala UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam terkait jumlah dan jenis vegetasi, tinggi tembok, ruangan kedap suara dan ruangan standar laboratorium di area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; dan Observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap tenaga kerja di area laboratorium UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam saat melakukan pengujian sampel di area laboratorium UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Metode Analisis Data: Analisis laboratorium dan dibandingkan dengan (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Baku Mutu Udara Ambien Dan Baku Tingkat Kebisingan, 2005), serta (Lampiran VII Peraturan Pemerintah No, 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan	4,026074 5).	Pagar Alam dengan frekuensi 3 bulan dan pelaporan setiap 6 bulan.	Kecamatan Pagar Alam Selat dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam: dan - Penerima Laporan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Paga Alam Dinas Kenehatan Kota Pagar Alam dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumate Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halaman web: simpelikihk.go.ad

No	Sumber Dampak	mpak Lingkungan y Jenis Dampak	ang Ditimbulkan Besaran Dampak	Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
			Regional and the second	- Analisis data secara kuantitatif dan kualitatif deksriptif	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	
		Air limbah domestik.	Diiperkirakan dampak yang ditimbulkan dari Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang akan menghasilkan air limbah domestik tidak akan melebihi Hasil Uji Laboratorium Air Permukaan, Air Sumur dan (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) Bagi Kegiatan Industri, Hotel, Rumah Sakit, Domestik Dan Pertambangan Batu Bara, 2005) serta (Lampiran VI Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021).	Metode Pengambilan Data: - Mengambil sampel air limbah domestik yang berada di inlet dan outlet IPAL UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam untuk dilakukan uji kualitas air dengan melibatkan Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi; - Mencatat debit dan pH harian air limbah domestik di inlet dan outlet IPAL UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; dan - Pengambilan sampel minimal 2 x ulangan untuk mendapatkan hasil yang akurat; Metode Analisis Data: Analisis uji kualitas di laboratorium lingkungan.	Berada di area inlet dan outlet IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama berlangsungnya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan frekuensi 3 bulan dan pelaporan setiap 6 bulan.	 Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang melibatkan Laboratorium Lingkungan terakreditasi; Pengawas: Lurah di Keluraha Nendagung, Camat di Kecamatan Pagar Alam Selata dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidu dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hid dan Kehutanan melalui halam web: simpel.klhk.go.id
		Timbulnya Limbah B3.	Dampak Limbah B3 medis dan non medis yang dihasilkan dari Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan dapat menyebabkan pencemaran terhadap air tanah dangkal	Metode Pengumpulan Data: Memerikasa data Neraca dan Logbook Limbah B3 yang berada di halaman web simpel.klhk.go.id; dan Dokumumentasi pengelolaan limbah B3 padat dan cair serta limbah B3 medis. Metode Pengumpulan Data:	Berada di area Cold Storage Limbah B3 UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam	Dilakukan selama berlangsungnya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan frekuensi 3 bulan dan pelaporan	 Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang melibatkan Laboratorium Lingkungan terakreditasi; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan

No	Sumber Dampak	npak Lingkungan y Jenis Dampak	ang Ditimbulkan Besaran Dampak	Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
			dan dalam, serta berbahaya terhadap Kesehatan tenaga kerja dan masyarakat disekitar UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Metode deskriptif kuantitatif.	Emgangan maap	setiap 6 bulan	 Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidu dan Kehutanan melalui halama web: simpel.klhk.go.id.
		Timbulnya sampah padat.	Sampah padat yang dihasilkan dari Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan akan menyebabkan gangguan estetika lingkungan, pencemaran air tanah dangkal dan dalam serta udara.	Metode Pengumpulan Data:	Berada diseluruh area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama berlangsungnya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan frekuensi 3 bulan dan pelaporan setiap 6 bulan.	- Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang melibatkan Laboratorium Lingkungan terakreditasi; - Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan - Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halaman web: simpel.klhk.go.id.
		Kecelakaan kerja.	Saat melakukan Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan tidak terjadi kecelakaan kerja lebih dari 5 kecelakaan kerja setiap tahunnya.	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan dokumentasi kondisi tenaga kerja di area laboratorium UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam data Neraca dan Logbook Sampah Padat; Metode Pengumpulan Data: Metode deskriptif kuantitatif.	Berada di ruangan laboratorium UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama berlangsungnya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan frekuensi 3 bulan dan pelaporan setiap 6 bulan.	 Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang melibatkan Laboratorium Lingkungan terakreditasi; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar

No	Dam Sumber Dampak	pak Lingkungan y Jenis Dampak	ang Ditimbulkan Besaran Dampak	Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
2.	Pengoperasian Sarana & Prasarana.	Peningkatan kebisingan dan kualitas udara.	Dampak dari Pengoperasian Sarana & Prasarana UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan tidak akan melebihi Hasil Uji Kualitas Udara dan Kebisingan yaitu dB dan (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Baku Mutu Udara Ambien Dan Baku Tingkat Kebisingan, 2005), serta (Lampiran VII Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan	Metode Pengumpulan Data: - Bekerjasama dengan Laboratorium Lingkungan terakreditasi untuk mengetahui kualitas udara dan kebisingan di area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; - Observasi dan wawancara serta dokumentasi foto dengan Kepala UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam terkait jumlah dan jenis vegetasi, tinggi tembok, ruangan kedap suara dan ruangan standar laboratorium di area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; dan - Observasi, wawancara dan	Berada dalam area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan koordinat (103,240767 E; - 4,026074 S).	Dilakukan selama berlangsungnya Pengoperasian Sarana & Prasarana UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan frekuensi 3 bulan dan pelaporan setiap 6 bulan.	Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidu dan Kehutanan melalui halama web: simpel.klhk.go.id Pelaksana: UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan melibatkan laboratorium terakreditasi; Pengawas: Lurah di Kelurahan Nendagung, Camat di Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halaman web: simpel.klhk.go.id.
			Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021).	dokumentasi terhadap tenaga kerja di area laboratorium UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam saat melakukan pengujian sampel di area laboratorium UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Metode Analisis Data: - Analisis laboratorium dan dibandingkan dengan			

No	Sumber	mpak Lingkungan y Jenis Dampak	ang Ditimbulkan Besaran Dampak	Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan	Institusi Pemantauan
	Dampak	Kualitas air permukaan dan keanekaragaman mikrobiologi.	Saat beroperasinya berbagai macam sarana dan prasarana di UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan menimbulkan dampak terhadap kualitas	(Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Baku Mutu Udara Ambien Dan Baku Tingkat Kebisingan, 2005), serta (Lampiran VII Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021); dan - Analisis data secara kuantitatif dan kualitatif deksriptif. Metode Pengumpulan Data: Melakukan uji kualitas air dengan parameter fisika, kimia dan biologi pada air permukaan terdekat dengan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Berada di air permukaan terdekat dengan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama berlangsungnya Pengoperasian Sarana & Prasarana UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan	- Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang melibatkan Laboratorium Lingkungan terakreditasi; - Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan
			air permukaan dan tidak melebihi standar baku mutu lingkungan pada (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) Bagi Kegiatan Industri, Hotel, Rumah Sakit, Domestik Dan Pertambangan Batu Bara, 2005) serta (Lampiran VI Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan	- Analisis laboratorium dan dibandingkan dengan dengan (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Baku Mutu Udara Ambien Dan Baku Tingkat Kebisingan, 2005), serta (Lampiran VII Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021); dan Analisis data secara kualitatif deksriptif.		Kota Pagar Alam dengan frekuensi 3 bulan dan pelaporan setiap 6 bulan.	Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan - Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidu dan Kehutanan melalui halam: web: simpel.klhk.go.id

	Dar	npak Lingkungan y	ang Ditimbulkan		Lokasi	Periode	Institusi Pemantauan
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pemantauan Lingkungan Hidup	Pemantauan Lingkungan Hidup	Pemantauan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
			Hidup, 2021).				
		Peningkatan iklim mikro.	Diperkirakan saat melakukan Pengoperasian Sarana & Prasarana, suhu udara disekitar dan diseluruh UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam tidak melebihi Hasil Uji Kualitas Suhu Udara di area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam serta (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Baku Mutu Udara Ambien Dan Baku Tingkat Kebisingan, 2005), dan (Lampiran VII Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021).	Metode Pengumpulan Data: Melakukan uji kualitas udara dengan melibatkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi; Metode Analisis Data: - Analisis laboratorium dan dibandingkan dengan dengan (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Baku Mutu Udara Ambien Dan Baku Tingkat Kebisingan, 2005), serta (Lampiran VII Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021); dan - Analisis data secara kualitatif deksriptif.	Berada di dalam dan luar area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama berlangsungnya Pengoperasian Sarana & Prasarana UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan frekuensi 3 bulan dan pelaporan setiap 6 bulan.	 Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang melibatkan Laboratorium Lingkungan terakreditasi; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halaman web: simpel.klhk.go.id
		Air limbah domestik.	Diiperkirakan dampak yang ditimbulkan dari Pengoperasian Sarana & Prasarana UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang akan menghasilkan air limbah domestik tidak akan melebihi Hasil Uji Laboratorium Air Permukaan, Air Sumur dan	Metode Pengambilan Data: Mengambil sampel air limbah domestik yang berada di inlet dan outlet IPAL UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam untuk dilakukan uji kualitas air dengan melibatkan Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi;	Berada di area inlet dan outlet IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama berlangsungnya Pengoperasian Sarana & Prasarana UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan frekuensi 3 bulan dan pelaporan setiap 6 bulan.	 Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang melibatkan Laboratorium Lingkungan terakreditasi; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak		Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
			(Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) Bagi Kegiatan Industri, Hotel, Rumah Sakit, Domestik Dan Pertambangan Batu Bara, 2005) serta (Lampiran VI Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021).	Mencatat debit dan pH harian air limbah domestik di inlet dan outlet IPAL UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; dan Pengambilan sampel minimal 2 x ulangan untuk mendapatkan hasil yang akurat; Metode Analisis Data: Analisis uji kualitas di laboratorium lingkungan.	Engan may	EmgRangan maup	Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halamai web: simpel.klhk.go.id.
		Timbulnya limbah B3.	Dampak Limbah B3 medis dan non medis yang dihasilkan dari Pengoperasian Sarana & Prasarana UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan dapat menyebabkan pencemaran terhadap air tanah dangkal dan dalam, serta berbahaya terhadap Kesehatan tenaga kerja dan masyarakat disekitar UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Metode Pengumpulan Data: - Memerikasa data Neraca dan Logbook Limbah B3 yang berada di halaman web simpel.klhk.go.id; dan - Dokumumentasi pengelolaan limbah B3 padat dan cair serta limbah B3 medis. Metode Pengumpulan Data: - Metode deskriptif kuantitatif	Berada di area Cold Storage Limbah B3 UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama berlangsungnya Pengoperasian Sarana & Prasarana UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan frekuensi 3 bulan dan pelaporan setiap 6 bulan.	 Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang melibatkan Laboratorium Lingkungan terakreditasi; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halaman web: simpel klhk.go.id
		Timbulnya sampah padat.	Sampah padat yang dihasilkan dari Pengoperasian Sarana & Prasarana UPTD	Metode Pengumpulan Data: - Memerikasa data Neraca dan Logbook Sampah Padat;	Berada diseluruh area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota	Dilakukan selama berlangsungnya Pengoperasian Sarana & Prasarana	Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang melibatkan Laboratorium Lingkungan terakreditasi:

No	Sumber Dampak	npak Lingkungan y Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
			LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan akan menyebabkan gangguan estetika lingkungan, pencemaran air tanah dangkal dan dalam, serta udara.	 Dokumumentasi pengelolaan sampah padat organik dan anorganik; Memeriksan data retribusi sampah domestik; dan Memantau efisiensi dan efektifitas pengelolaan limbah yang dihasilkan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. Metode Pengumpulan Data: Metode deskriptif kuantitatif. 	Pagar Alam.	UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan frekuensi 3 bulan dan pelaporan setiap 6 bulan.	 Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halamas web: simpel.klhk.go.id.
		Kecelakaan kerja.	Saat melakukan Pengoperasian Sarana & Prasarana UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan tidak terjadi kecelakaan kerja lebih dari 5 kecelakaan kerja setiap tahunnya.	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan dokumentasi kondisi tenaga kerja di area laboratorium UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam data Neraca dan Logbook Sampah Padat. Metode Pengumpulan Data: - Metode deskriptif kuantitatif	Berada di ruangan laboratorium UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama berlangsungnya Pengoperasian Sarana & Prasarana UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan frekuensi 3 bulan dan pelaporan setiap 6 bulan.	Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang melibatkan Laboratorium Lingkungan terakreditasi; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halama web: simpel kihk.go.id.
3.	Pengunjung UPTD LABKESDA.	Pendapatan masyarakat.	Dengan dilakukannya selama adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam di Kelurahan Nendagung,	Metode Pengumpulan Data: - Dokumentasi dan wawancara dengan pelaku usaha disekitar area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;	Berada diluar area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan	Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang melibatkan Laboratorium Lingkungan terakreditasi; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan

No	Sumber Dampak	npak Lingkungan y Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
			Kecamatan Pagar Alam Selatan, diperkirakan masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang mempunyai peningkatan pendapatan khususnya disaat jam operasional.	 Pemeriksaan data dan jumlah gaji kepegawaian ASN dan non ASN di area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Observasi secara langsung disekitar area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam terhadap jenis usaha eksisting dengan radius 500 m; Dokumentasi dan wawancara kepada aparat Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan Metode Analisis Data: Analisis data secara kuantitatif dan kualitatif deskriptif. 		frekuensi 3 bulan dan pelaporan setiap 6 bulan.	Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan - Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halaman web: simpel.kihk.go.id
		Peningkatan kebisingan dan kualitas udara.	Dampak dari keberadaan pengunjung ke UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan tidak akan melebihi Hasil Uji Kualitas Udara dan Kebisingan yaitu 62,77 dB dan (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Baku Mutu Udara Ambien Dan Baku Tingkat Kebisingan, 2005), serta (Lampiran VII Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan	Metode Pengumpulan Data: - Bekerjasama dengan Laboratorium Lingkungan terakreditasi untuk mengetahui kualitas udara dan kebisingan di area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; - Observasi dan wawancara serta dokumentasi foto dengan Kepala UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam terkait jumlah dan jenis vegetasi, tinggi tembok, ruangan kedap suara dan ruangan standar laboratorium di area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; dan	Berada dalam area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan frekuensi 3 bulan dan pelaporan setiap 6 bulan.	Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang melibatkan Laboratorium Lingkungan terakreditasi Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi. Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidu dan Kebutanan melalui halam web: simpel.kibk.gn.id.

10	Dar	mpak Lingkungan y	ang Ditimbulkan		Lolcasi	Periode	Institusi Pemantauan
Vo	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pemantauan Lingkungan Hidop	Pemantauan Lingkungan Hidup	Pemantauan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
			Hidup, 2021).	- Observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap tenaga kerja di area laboratorium UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam saat melakukan pengujian sampel di area laboratorium UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Metode Analisis Data; - Analisis laboratorium dan dibandingkan dengan dengan (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Baku Mutu Udara Ambien Dan Baku Tingkat Kebisingan, 2005), serta (Lampiran VII Peraturan Pemerintah No, 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021); dan - Analisis data secara kuantitatif dan kualitatif deksriptif.			
		Peningkatan Iklim mikro,	Diperkirakan saat adanya Aktivitas Pengunjung, suhu udara disekitar dan diseluruh UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam tidak melebihi Hasil Uji Kualitas Suhu Udara di area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dan (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor	Metode Pengumpulan Data: Melakukan uji kualitas udara dengan melibatkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi. Metode Analisis Data: - Analisis laboratorium dan dibandingkan dengan dengan (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Baku Mutu Udara Ambien Dan Baku Tingkat Kebisingan, 2005), serta	Berada di dalam dan luar area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan frekuensi 3 bulan dan pelaporan setiap 6 bulan.	Pelaksana: Dinas Kesebatan Kota Pagar Alam yang melibatkan Laboratorium Lingkungan terakreditast; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecumatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup

	Dai	mpak Lingkungan y	ang Ditimbulkan	Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi	Periode	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak		Pemantauan Lingkungan Hidup	Pemantauan Lingkungan Hidup	
			17 Tahun 2005 Tentang Baku Mutu Udara Ambien Dan Baku Tingkat Kebisingan, 2005), serta (Lampiran VII Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021).	(Lampiran VII Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021); dan - Analisis data secara kualitatif deksriptif.			dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalut halamas web: simpelkihk go.id
		Air limbah domestik.	Diperkirakan dampak yang ditimbulkan dari adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang akan menghasilkan air limbah domestik tidak akan melebihi Hasil Uji Laboratorium Air Permukaan, Air Sumur dan (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) Bagi Kegiatan Industri, Hotel, Rumah Sakit, Domestik Dan Pertambangan Batu Bara, 2005) serta (Lampiran VI Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021).	Metode Pengambilan Data: - Mengambil sampel air limbah domestik yang berada di inlet dan outlet IPAL UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam untuk dilakukan uji kualitas air dengan melibatkan Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi; - Mencatat debit dan pH harian air limbah domestik di inlet dan outlet IPAL UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; dan - Pengambilan sampel minimal 2 x ulangan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Metode Analisis Datai Analisis uji kualitas di laboratorium lingkungan.	Berada di area IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan frekuensi 3 bulan dan pelaporan setiap 6 bulan.	- Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang melibatkan Laboratorium Lingkungan terakreditasi; - Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan - Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halam webi simpel kihk go.id.

		mpak Lingkungan	yang Ditimbulkan		Lokasi	Periode	Institusi Pemantauan
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pemantauan Lingkungan Hidup	Pemantauan Lingkungan Hidup	Pemantauan Lingkungan Hidup	
		Timbulnya sampah padat.	Sampah padat yang dihasilkan dari adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan akan menyebabkan gangguan estetika lingkungan, pencemaran air tanah dangkal dan dalam serta udara	Metode Pengumpulan Data:	Berada diseluruh area UPTO LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama adanya Aktivitas Pengunjung UPTO LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan frekuensi 3 bulan dan pelaporan setiap 6 bulan.	- Peluksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang melibatkan Laboratorium Lingkungan terakreditasi; - Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamat Pagar Alam Selatan, dan Din Lingkungan Hidup Kota Paga Alam; dan - Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Paga Alam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Paga Alam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidun Kehutanan melalui halan web: simpelikihkiga.id - Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang
		Kesehatan masyarakat	Diperkirakan adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam khususnya yang tidak menggunakan masker dengan total tidak lebih dari 5 setiap bulannya masyarakat yang mengalami Kesehatan.	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara dengan pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang tidak menggunakan masker. Metode Analisis Data: Metode deskriptif kuantitatif.	Berada diseluruh area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan frekuensi 3 bulan dan pelaporan setiap 6 bulan.	
		Kecelakaan kerja.	Saat adanya Aktivitas Pengunjung UPTD	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan dokumentasi	Berada di ruangan Iaboratorium UPTO	Dilukukan selama adanya Aktivitas	 Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang

Dampak Jenis Dampak Gangguan	Pemantauan Lingkungan Hidup Pemantauan Lingkungan Hidup Lingkung	_		mpak Lingkungan y	yang Ditimbulkan		Lokasi	Periode	1
transportasi dan	Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan tidak terjadi kecelakaan kerja lebih dari 5 kecelakaan kerja setiap tahunnya. Gangguan transportasi dan lalu lintas. Gangguan transportasi dan lalu lintas. Diperkirakan adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dan Pelaporan setiap 6 bulan. Diperkirakan adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dan Pelaporan setiap 6 bulan. Diperkirakan adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam Kementerian Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam dan Parkur UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan waktu kemacetan kurang dari 2 menit. Pasca Operasional	No	Sumber Dampak	Jenis Dampak					Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
transportasi dan	Diperkirakan adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam bisa menyebabkan gangguan transportasi dan lalu lintas disekitar UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan waktu kemacetan kurang dari 2 menit. Diperkirakan adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan waktu kemacetan kurang dari 2 menit. Dilakukan selama adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; dan - Wawancara kepada pengunjung dan Kepala UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan waktu kemacetan kurang dari 2 menit. Metode Pengumpulan Data: - Observasi terhadap kondisi lalu lintas dan kondisi lalan parker UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; dan - Wawancara kepada pengunjung dan Kepala UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. - Wawancara kepada pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. - Wawancara kepada pengunjung dan Kepala uPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. Metode Analisis Data: - Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. Kesehatan Kota Pagar Alam. - Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. - Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. - Wawancara kepada pengunjung dan Kesehatan Kota Pagar Alam. - Wawancara kepada pengunjung dan Kesehatan Kota Pagar Alam. - Wawancara kepada pengunjung dan Kesehatan Kota Pagar Alam. - Wawancara kepada pengunjung dan Kesehatan Kota Pagar Alam. - Wawancara kepada pengunjung dan Kesehatan Kota Pagar Alam. - Wawancara kepada pengunjung dan Kesehatan Kota Pagar Alam. - Wawancara kepada pengunjung dan Kesehatan Kota Pagar Alam. - Wawancara kepada pengunjung dan Kesehatan Kota Pagar Alam. - Wawancara kepada pengunjung dan Kesehatan Kota Pagar Alam. - Wawancara kepada pengunjung dan Kesehatan Kota Pagar Alam. - Wawancara kepada pengunjung dan Kesehatan Kota Pagar Alam. - Wawancara kepada pengunjung dan Kesehatan Kota Pagar Alam. - Wawancara kepada pengunjung dan Kesehatan Kota Pagar Alam Selatan Laboratorium				Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan tidak terjadi kecelakaan kerja lebih dari 5 kecelakaan kerja setiap	laboratorium UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam data Neraca dan Logbook Sampah Padat. Metode Analisis Data:	LABKESDA Dinas Kesehatan Kota	LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan frekuensi 3 bulan dan pelaporan	Lingkungan terakreditasi; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halaman
				transportasi dan lalu lintas.	Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam bisa menyebabkan gangguan transportasi dan lalu lintas disekitar UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan waktu kemacetan kurang dari 2 menit.	Observasi terhadap kondisi lalu lintas dan kondisi lahan parker UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; dan Wawancara kepada pengunjung dan Kepala UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Metode Analisis Data: Analisis data secara kualitatif	parkir UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	adanya Aktivitas Pengunjung UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan frekuensi 3 bulan dan pelaporan setiap 6 bulan.	 Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang melibatkan Laboratorium Lingkungan terakreditasi; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halaman
	Sikap dan Dengan dilakukannya Metode Pengumpulan Data: Berada diluar dan Dilakukan selama - Pelaksana: Dinas Kesehatan	operas elepasan			Dengan dilakukannya	Metode Pengumpulan Data:	Berada diluar dan	Dilakukan selama	Pelaksana: Dinas Kesehatan

^	Dar	npak Lingkungan y	ang Ditimbulkan	Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak			Pemantauan Lingkungan Hidup	
		masyarakat.	UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam di Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, diperkirakan masyarakat mempunyai sikap dan persepsi yang positif, karena bisa mendukung seluruh aktivitas ekonomi, Kesehatan masyarakat Kota Pagar Alam.	Pemantauan dilakukan dengan memerhatikan perilaku dan pendapat masyarakat disekitar UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; dan Pengumpulan pendapat dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, wawancara atau observasi secara langsung ke sekitar lokasi UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. Metode Analisis Data: Analisis data secara kuantitatif dan kualitatif deskriptif.	LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan frekuensi 1 bulan dan pelaporan setiap 6 bulan.	melibatkan Laboratorium Lingkungan terakreditasi; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halaman web: simpel.kihk.go.id.
		Pendapatan masyarakat.	Dengan dilakukannya Pelepasan Tenaga Kerja UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam di Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, diperkirakan pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang akan menurun dikarenakan terjadi pelepasan tenaga kerja honorer.	Metode Pengumpulan Data: Dokumentasi dan wawancara dengan pelaku usaha disekitar area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Pemeriksaan data dan jumlah gaji kepegawaian ASN dan non ASN di area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Observasi secara langsung disekitar area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam terhadap jenis usaha eksisting dengan radius 500 m; dan Dokumentasi dan wawancara kepada aparat Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan.	Berada diluar area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama berlangsungnya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA dengan frekuensi 1 bulan dan pelaporan setiap 6 bulan.	- Pelaksana: Dinas Kesehutan Kota Pagar Alam yang melibatkan Laboratorium Lingkungan terakreditasi; - Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan - Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halamas webi simpel kihk go.id.

1	Dai	mpak Lingkungan y	ang Ditimbulkan		Lokasi	Periode	I all all Demonstrates
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pemantauan Lingkungan Hidup	Pemantauan Lingkungan Hidup	Pemantauan Lingkungan Hidup	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Analisis Data: Analisis data secara kuantitatif dan kualitatif deskriptif.			
		Kesempatan kerja dan berusaha.	Dengan dilakukannya Pelepasan Tenaga Kerja, khususnya tenaga honorer di UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam diperkirakan kesempatan kerja dan berusaha menjadi menurun, karena terjadi persaingan yang ketat.	Metode Pengumpulan Data: Dokumentasi dan wawancara kepada aparat Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan; Pemeriksaan data kepegawaian UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; Dokumentasi dan wawancara dengan tenaga kerja ASN dan Dokumentasi dan wawancara dengan aparat Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia dan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam terkait kebutuhan tenaga kerja ASN. Metode Analisis Data: Analisis data secara kuantitatif dan kualitatif deksriptif.	Berada diluar area UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.	Dilakukan selama berlangsungnya Aktivitas dan Pelayanan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan frekuensi 1 bulan dan pelaporan setiap 6 bulan.	Pelaksana: Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang melibatkan Laboratorium Lingkungan terakreditasi; Pengawas: Lurah Kelurahan Nendagung, Camat Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui halaman web: simpel.klhk.go.id.

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI